



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : /834/HK/424.013/2023

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI KELOMPOK ASUHAN MANDIRI  
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT  
KELUARGA DAN AKUPRESUR KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur, perlu diselenggarakan penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur yang melibatkan Lintas Sektor;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan, maka perlu menetapkan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan Panitia Penyelenggara dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

a. Panitia Penyelenggara :

1. mempersiapkan penyelenggaraan penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur tingkat Kabupaten Pasuruan;
2. mempersiapkan Keputusan Bupati tentang penetapan peringkat nilai terbaik penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur tingkat Kabupaten dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur;
3. mempersiapkan proses pemberian penghargaan untuk peringkat terbaik dalam penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur tingkat Kabupaten;

4. mengajukan peringkat nilai terbaik kepada panitia penyelenggara dan tim penilai tingkat Provinsi untuk mengikuti penilaian tingkat Provinsi; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Dan Akupresur kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

b. Tim Penilai

1. melakukan telaah dokumen, observasi, dan penilaian teknis pada peserta yang berasal dari Kecamatan;
2. menetapkan peringkat terbaik dalam penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupresur tingkat Kabupaten; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Penyelenggara.

KETIGA Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 21 Juni 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab, Pasuruan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan;
3. Kepala BPBD Kab.Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : /834/HK/424.013/2023

TANGGAL : 21 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAI KELOMPOK ASUHAN MANDIRI  
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MELALUI PEMANFAATAN TAMAN OBAT  
KELUARGA DAN AKUPRESUR KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

A. PANITIA PENYELENGGARA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	2	3
I.	Pembina	Bupati Pasuruan
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan
III.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
IV.	Sekretaris	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
V.	Anggota	Staf Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan sebanyak ---- --- orang

B. TIM PENILAI

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA/ KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	2	3
I.	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
II.	Ketua	a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua I	b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
	Wakil Ketua II	c. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
III.	Sekretaris	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan
IV.	Anggota :	Unsur Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan : 1. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan.

1	2	3
		<p>2. Unsur pada Bidang Bina Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.</p> <p>3. Unsur pada Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasuruan.</p> <p>4. Sub. Koordinator Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.</p> <p>5. Sub. Koordinator Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan;</p> <p>6. Sub. Koordinator Bidang Sarana, Prasarann Industri dan Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>7. Sub. Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;</p> <p>8. Sub. Koordinator Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan</p>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF